



BUPATI TELUK WONDAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA  
DAN  
BUPATI TELUK WONDAMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

## Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan operasional;
- e. Laporan arus kas;
- f. Laporan perubahan ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	980.468.715.806,89	
b. Belanja	Rp.	<u>874.032.730.931,40</u>	
c. Transfer		125.567.244.600,00	
d. SURPLUS/(DEFISIT)			Rp (19.131.259.724,51)
Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp.	37.109.135.674,97	
- Pengeluaran	Rp.	650.000.000,00	
Pembiayaan Netto			Rp. <u>36.459.135.674,97</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			Rp. 17.327.875.950,46

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.52.856.903.607,11) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Realisasi Rp. 980.468.715.806,89
  - b. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp.1.033.325.619.414,00  
Selisih Lebih/(Kurang) (Rp. 52.856.903.607,11)
- 2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.69.399.539.786,60) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Realisasi Rp.874.032.730.931,40
  - b. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp.943.432.270.718,00  
Selisih Lebih/(Kurang) (Rp. 69.399.539.786,60)
- 3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp.38.064.800,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi	Rp.125.567.244.600,00
b. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan Selisih Lebih/(Kurang)	<u>Rp.125.529.179.800,00</u> (Rp. 38.064.800,00)
4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.16.927.370.436,15 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Realisasi	(Rp. 19.131.259.724,51)
b. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Selisih Lebih/(Kurang)	<u>(Rp.35.635.831.104,00)</u> Rp.16.504.571.379,49
5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp. 26.695.429,03) dengan rincian sebagai berikut:	
a. Realisasi	Rp. 37.109.135.674,97
b. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Realisasi Selisih Lebih/(Kurang)	<u>Rp. 37.135.831.104,00</u> (Rp. 26.695.429,03)
6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.850.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Realisasi	Rp. 650.000.000,00
b. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Selisih Lebih/(Kurang)	<u>Rp.1.500.000.000,00</u> - Rp. 850.000.000,00

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 17.135.831.104,97
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp <u>17.109.135.674,97-</u>
<b>Sub Total</b>	Rp 26.695.430,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp <u>17.327.875.950,46</u>
<b>Sub Total</b>	Rp 17.354.571.380,46
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp 00,00
Lain-Lain	Rp <u>(26.695.430,00)</u>
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>RP 17.327.875.950,46</b>

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Asset	Rp. 2.216.198.763.211,01
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 25.152.635.443,70
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 2.191.046.127.767,31

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp. 917.724.973.322,89
b. Beban-LO	Rp. 790.502.982.970,53
c. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp. 127.221.990.352,36
d. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp. 9.924.796.141,34
e. Kegiatan Non Operasional	
Surplus/Defisit Sebelum Pos	Rp. 137.146.786.493,70
f. Luar Biasa	
Pos Luar Biasa	(Rp. 27.203.807.498,00)
- Pendapatan Luar Biasa	
- Beban Luar Biasa	
g. Surplus/Defisit - LO	Rp. 109.942.978.995,70

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Per 1 Januari 2021	Rp. 17.548.530.536,97
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp. 233.925.210.228,13
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp. (253.733.165.382,64)
d. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Pendanaan	Rp. 20.000.000.000,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp. (412.699.432,00)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2021	17.327.875.950,46

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Ekuitas Awal	Rp 2.114.608.390.409,75
Surplus/Defisit LO	Rp 109.942.978.995,70
Koreksi Nilai Persediaan	Rp 00,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp (133.505.241.638,14)
Ekuitas Akhir	Rp 2.191.046.127.767,31



## Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- I. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; dan
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
- II Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- III Lampiran III : Laporan Operasional (LO);
- IV Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- V Lampiran V : Neraca;
- VI Lampiran VI : Laporan Arus Kas (LAK);
- VII Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK);
- VIII Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- IX Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- X Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergilir dan Penyisihan Dana Bergilir;
- XI Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- XII Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- XIII Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- XIV Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- XV Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
- XVI Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
- XVII Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- XVIII Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

- XIX Lampiran XIX : Daftar Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- XX Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

**Pasal 11**


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Salinan ini dengan aslinya



ROBERT MAMBOR MUNAKI, SH  
NIP. 19760418 200312 1 007

Ditetapkan di Rasiei  
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Diundangkan di Rasiei  
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

ASER WAROY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA, PROVINSI PAPUA BARAT (2/8/2023).

**LAMPIRAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA  
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**